

FAQ
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 114/PMK.07/2020 TENTANG
PENGELOLAAN DANA INSENTIF DAERAH TAMBAHAN PERIODE KEDUA TAHUN
ANGGARAN 2020

1. Apa saja pertimbangan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambahan Periode Kedua Tahun Anggaran 2020 (PMK 114/2020)?

Jawab:

Pertimbangan ditetapkannya PMK 114/2020 yaitu:

- a. berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah. Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang, ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan keuangan negara termasuk pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (*refocusing*) dan/atau penyesuaian alokasi anggaran Transfer ke Daerah, dengan kriteria tertentu perlu diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan;
 - b. berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 telah ditetapkan Dana Insentif Daerah Tambahan Tahun Anggaran 2020 yang merupakan bagian dari anggaran Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2020; dan
 - c. berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambahan Tahun Anggaran 2020, pengalokasian Dana Insentif Daerah Tambahan periode kedua dan periode ketiga diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tersendiri.
2. Apa dasar hukum ditetapkannya PMK 114/2020?

Jawab:

Dasar hukum ditetapkannya PMK 114/2020 yaitu:

- a. Pasal 17 ayat (3) UUD 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus*

Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang;

- d. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
- e. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan;
- f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan; dan
- g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambahan Tahun Anggaran 2020.

3. Apa yang dimaksud dengan Dana Insentif Daerah Tambahan (DID Tambahan) dalam PMK 114/2020?

Jawab:

DID Tambahan adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam rangka pemulihan ekonomi nasional yang diberikan kepada daerah tertentu berdasarkan indikator tertentu melalui pemberian insentif bagi Pemerintah Daerah yang berkinerja baik dalam penanganan pandemi COVID-19.

4. Siapa yang dimaksud dengan Pemerintah Daerah dalam PMK 114/2020?

Jawab:

Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati atau wali kota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5. Apa yang dimaksud dengan Daerah Otonom (Daerah) dalam PMK 114/2020?

Jawab:

Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Apa yang dimaksud dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam PMK 114/2020?

Jawab:

APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

7. Apa prioritas penggunaan DID Tambahan periode kedua Tahun Anggaran 2020?

Jawab:

Penggunaan DID Tambahan periode kedua Tahun Anggaran 2020 diprioritaskan untuk mendorong pemulihan ekonomi di Daerah serta penanganan COVID-19 bidang kesehatan dan bantuan sosial.

8. Apa yang tidak bisa didanai melalui DID Tambahan periode kedua Tahun Anggaran 2020?

Jawab:

DID Tambahan periode kedua Tahun Anggaran 2020 tidak dapat digunakan untuk mendanai:

- a. honorarium; dan
- b. perjalanan dinas.

9. Berapa pagu DID Tambahan periode kedua Tahun Anggaran 2020 yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah provinsi/kabupaten/kota?

Jawab:

Pagu DID Tambahan periode kedua Tahun Anggaran 2020 yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah provinsi/kabupaten/kota sebesar Rp 2.082.000.000.000,00 (dua triliun delapan puluh dua miliar rupiah).

10. Data apa saja yang digunakan dalam perhitungan DID Tambahan periode kedua Tahun Anggaran 2020?

Jawab:

Data yang digunakan dalam perhitungan DID Tambahan periode kedua Tahun Anggaran 2020 meliputi:

- a. Pemerintah Daerah yang telah menyampaikan laporan kinerja bidang kesehatan untuk pencegahan dan/atau penanganan COVID-19 dan laporan bantuan sosial untuk pemberian bantuan sosial dan/atau ekonomi kepada masyarakat yang terdampak COVID-19, yang bersumber dari Pemerintah Daerah serta merupakan data sampai dengan minggu kedua bulan Juli 2020;

- b. zonasi dan skor epidemiologi, yang bersumber dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana selaku Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dan merupakan data sampai dengan minggu pertama bulan Agustus 2020; dan
- c. batas wilayah administrasi provinsi/kabupaten/kota, yang bersumber dari Kementerian Dalam Negeri, yang disampaikan ke Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

11. Apa dasar pengalokasian pagu DID Tambahan periode kedua Tahun Anggaran 2020?

Jawab:

Dasar pengalokasian pagu DID Tambahan periode kedua Tahun Anggaran 2020 yaitu kinerja Pemerintah Daerah di dalam penanganan COVID-19, yang dihitung berdasarkan:

- a. prasyarat utama merupakan kriteria yang harus dimiliki oleh suatu Daerah sebagai penentu kelayakan Daerah penerima DID Tambahan periode kedua. Untuk memenuhi prasyarat utama, Pemerintah Daerah wajib menyampaikan laporan kinerja bidang kesehatan untuk pencegahan dan/atau penanganan COVID-19 dan laporan bantuan sosial untuk pemberian bantuan sosial dan/atau ekonomi kepada masyarakat yang COVID-19; dan
- b. kategori kinerja untuk Pemerintah Daerah dibedakan menjadi:
 - 1) Daerah yang masuk zona hijau, terdiri atas:
 - a) Daerah kabupaten/kota yang mampu mempertahankan zona hijau, yang merupakan Daerah kabupaten/kota yang bertahan pada risiko tidak terdampak dalam kurun waktu tertentu dengan mempertimbangkan jumlah Daerah perbatasan wilayah darat dengan zona nonhijau; dan
 - b) Daerah kabupaten/kota dengan status tidak ada kasus, yang merupakan Daerah kabupaten/kota dengan risiko tidak ada kasus atau Daerah kabupaten/kota yang semula dalam zona nonhijau menjadi risiko tidak ada kasus berdasarkan variabel perkembangan skor epidemiologi dalam kurun waktu tertentu; dan
 - 2) Daerah yang masuk zona nonhijau, merupakan Daerah provinsi/kabupaten/kota dengan risiko rendah, risiko sedang, atau risiko tinggi dalam jangka waktu tertentu berdasarkan variabel perkembangan skor epidemiologi dalam kurun waktu tertentu.

12. Bagaimana ketentuan pemeringkatan nilai kinerja Daerah?

Jawab:

Nilai kinerja Daerah diperingkatkan dengan ketentuan:

- a. nilai kinerja 91 (sembilan puluh satu) - 100 (seratus) berperingkat amat baik (A);
- b. nilai kinerja 76 (tujuh puluh enam) - 90 (sembilan puluh) berperingkat baik (B);
- c. nilai kinerja 61 (enam puluh satu) - 75 (tujuh puluh lima) berperingkat cukup (C);
- d. nilai kinerja 51 (lima puluh satu) - 60 (enam puluh) berperingkat sedang (D); dan
- e. nilai kinerja 0 (nol) - 50 (lima puluh) berperingkat kurang (E).

13. Bagaimana ketentuan pemberian alokasi DID Tambahan periode kedua kepada Pemerintah Daerah untuk kinerja Pemerintah Daerah dalam penanganan COVID-19?

Jawab:

Alokasi DID Tambahan periode kedua diberikan kepada Pemerintah Daerah sesuai kinerja Pemerintah Daerah dalam penanganan COVID-19 dengan ketentuan, sebagai berikut:

- a. memenuhi prasyarat utama; dan
- b. paling kurang mendapat nilai B untuk kategori kinerja.

14. Bagaimana perhitungan Alokasi DID Tambahan periode kedua suatu Daerah yang memenuhi ketentuan, yaitu memenuhi prasyarat utama dan paling kurang mendapat nilai B untuk kategori kinerja?

Jawab:

Alokasi DID Tambahan periode kedua suatu Daerah yang memenuhi ketentuan, yaitu memenuhi prasyarat utama dan paling kurang mendapat nilai B untuk kategori kinerja, dihitung berdasarkan nilai kinerja pada satu variabel dibagi total nilai kinerja dalam satu variabel dikali dengan pagu DID Tambahan per variabel.

15. Bagaimana mekanisme penyaluran DID Tambahan periode kedua Tahun Anggaran 2020?

Jawab:

Penyaluran DID Tambahan periode kedua Tahun Anggaran 2020 dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut.

- a. Penyaluran DID Tambahan periode kedua dilakukan sekaligus paling lambat bulan Oktober 2020, setelah Pemerintah Daerah menyampaikan surat komitmen penggunaan DID Tambahan periode kedua ke Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dengan lengkap dan benar.

- b. Penyampaian surat komitmen penggunaan DID Tambahan periode kedua, yang telah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atau Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan diberi stempel, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum batas akhir bulan Oktober 2020.
 - c. Surat komitmen penggunaan DID Tambahan dikirim dalam bentuk *portable document format* (pdf) melalui surat elektronik (*electronic mail*) resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, yaitu didtambahan.djpk@kemenkeu.go.id.
 - d. Dalam hal Pemerintah Daerah tidak menyampaikan surat komitmen penggunaan DID Tambahan periode kedua, penyaluran DID Tambahan periode kedua tidak dilakukan.
16. Bagaimana ketentuan mengenai rincian alokasi DID Tambahan periode kedua menurut Daerah provinsi/kabupaten/kota dan format surat komitmen penggunaan DID Tambahan periode kedua?

Jawab:

Ketentuan mengenai rincian alokasi DID Tambahan periode kedua menurut Daerah provinsi/kabupaten/kota dan format surat komitmen penggunaan DID Tambahan periode kedua tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

17. Bagaimana keberlakuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah (PMK 141/2019) dengan ditetapkannya PMK 114/2020?

Jawab:

Sepanjang tidak diatur khusus dalam Peraturan Menteri ini, ketentuan mengenai DID Tambahan periode kedua dilaksanakan sesuai dengan PMK 141/2019.

18. Kapan PMK 114/2020 ini mulai berlaku?

Jawab:

Peraturan Menteri ini berlaku mulai tanggal 28 Agustus 2020.